



PENETAPAN

Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Herlina binti Dahlan alias Herlina binti Dachlan, tempat/tanggal lahir Bandung 17 Mei 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Persada Blok B.10 RT. 004 RW. 004, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Kel. Karang Asem Barat, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Bily Aryadi bin J. H. Sumitra, tempat/tanggal lahir Bandung 11 Mei 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pimpong No. 8 Medan RT. 010 RW. 005, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Kel. Pasar Merah Barat, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Anggy Silfiani binti J.H. Sumitra, tempat tanggal lahir Bandung, 10 April 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Gang Palem Loji RT.004 RW.011, Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, sebagai **Pemohon III**;

Trisna Tri Nugraha bin J.H. Sumitra, tempat tanggal lahir Bogor, 11 Mei 1992, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/04 RT.018 RW.012, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama sama memberikan kuasa kepada:

1.
Dwi Atmoko, S.E, S.H, M.H, Ak.;
2.
Iradian Kusumawardhani, S.H, M.H;
3.
Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy.
4.
Ovy Verina Wardhani, S.Sy.

Keempatnya Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kusuma Bangsa beralamat kantor di Jalan KSR. Dadi Kusumayadi, RT.005, RW.001 No.1A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 24 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang alasan dan dalil-dalil selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **J. H. Sumitra bin A. Aip** pada tanggal 14 Juni 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-26062020-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 26 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (J.H. Sumitra bin H. Aip Hidayat) adalah anak dari pasangan suami istri H. Aip yang meninggal lebih dahulu pada tanggal

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2005, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 151/KMT-2X/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kopo, tertanggal 9 Oktober 2020, dan ibu Pewaris bernama Hj. Nanih dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2000 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 151/KMT-2X/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kopo tertanggal 9 Oktober 2020;

3. Bahwa Pewaris (J.H. Sumitra bin A.Aip) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Herlina binti Dahlan alias Herlina binti Dachlan pada tanggal 16 April 1981 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 056/56/IV/101956/1981 tertanggal 18 April 1981;

4. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris (J.H. Sumitra bin A. Aip) dengan Herlina binti Dahlan alias Herlina binti Dachlan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Bily Aryadi bin J.H. Sumitra, laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Mei 1982;

4.2. Anggy Silfiani binti J.H. Sumitra, perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 10 April 1984;

4.3. Trisna Tri Nugraha bin J.H. Sumitra, laki-laki tempat tanggal lahir Bogor, 11 Mei 1992;

TENTANG DASAR HUKUM

Bahwa dalam hukum Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta Fiqhi Mawaris telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan waris, adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 171 huruf C:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

A. Menurut Hubungan Darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari J.H. Sumitra bin H. Aip Hidayat sebagai pewaris, sesuai dengan hukum Islam, untuk kepentingan pencairan rekening di Bank Central Asia (BCA), serta untuk administrasi lainnya atas nama Pewaris yang memerlukan Penetapan Ahli Waris tersebut;

6. Bahwa terhadap biaya Perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan J.H. Sumitra bin H. Aip Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-26062020-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 26 Juni 2020.

3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:

3.1. Herlina binti Dahlan alias Dachlan, perempuan, tempat tanggl lahir Bandung 17 Mei 1958 (istri Pewaris);

3.2. **Bily Aryadi bin J. H. Sumitra**, laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Mei 1982 (anak kandung laki-laki Pewaris);

3.3. **Anggy Silfiani binti J. H. Sumitra**, perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 10 April 1984 (anak kandung perempuan Pewaris);

3.4. **Trisna Tri Nugraha bin J.H. Sumitra**, laki-laki, tempat tanggal lahir Bogor, 11 Mei 1992 (anak kandung laki-laki Pewaris);
Sebagai ahli waris dari Pewaris (J.H. Sumitra bin A. Aip).

4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Herlina binti Dahlan alias Herlina binti Dachlan dengan J.H. Sumitra bin A. Aip, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama J.H. Sumitra bin A. Aip, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herlina binti Dahlan alias Herlina binti Dachlan dengan J.H. Sumitra bin A. Aip, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan para Ahli Waris, yang telah Register di Kantor Lurah Kelurahan Karang Asem Barat, pada tanggal 20 Juli 2020 dan diregister pula di Kantor Camat pada tanggal yang sama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.8
9. Fotokopi Buku Rekening dari Bank Central Asia atas nama J.H. Sumitra (Pewaris), bermeterai cukup diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Eko Suprpti binti Sumanto, umur 60. tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Griya Persada Blok B.10 RT. 004 RW. 004, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Kel. Karang Asem Barat, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal pula almarhum J.H.Sumitra karena saksi adalah Tetangga/Ketua RT;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan J.H. Sumitra bin A. Aip pada tanggal 16 April 1981;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan J.H. Sumitra bin A. Aip telah dikaruniai anak yaitu Bily Aryadi (Pemohon II), Anggy Silfiani (Pemohon III), Trisna Tri Nugraha (Pemohon IV), semua Pemohon masih hidup;
- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa ayah kandung J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal terlebih dahulu sebelum J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung J.H. Sumitra bin A. Aip yang bernama Hj. Nanih juga telah terlebih dahulu meninggal dari J.H. Sumitra;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan J.H.Sumitra bin A. Aip belum pernah bercerai sampai J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia;
- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari J.H. Sumitra bin A. Aip, namun saksi tidak tahu kalau pewaris mempunyai tabungan di Bank,

2. Sri Masyati binti Supomo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Griya Persada Blok B.10 RT. 004 RW. 004, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan J.H. Sumitra bin A. Aip pada tanggal 16 April 1981;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan J.H. Sumitra bin A. Aip telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa ayah kandung J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal terlebih dahulu sebelum J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung J.H. Sumitra bin A. Aip yang bernama Hj. Nanih juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan J.H. Sumitra bin A. Aip belum pernah bercerai sampai J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia;
- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari J.H. Sumitra bin A. Aip;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan telah cukup dengan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Bahwa Pemohon II yang kini sedang berada di Medan Majelis Hakim secara firtual telah mendengar penjelasannya sehubungan dengan permohonannya;

Bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari J.H. Sumitra bin A. Aip;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari J.H. Sumitra bin A. Aip berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan J.H. Sumitra bin A. Aip telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 16 April 1981;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama J.H. Sumitra bin A. Aip merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama J.H. Sumitra bin A. Aip, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Eko Suprpti bin Sumanto dan Sri Masyiati binti Supomo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama J.H. Sumitra bin A. Aip sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal dunia tanggal 14 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 April 1981 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa J.H. Sumitra bin A. Aip dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup J.H. Sumitra bin A. Aip hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari hasil pernikahan dengan Pemohon I;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari J.H. Sumitra bin A. Aip telah meninggal dunia sebelum J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia;
- Bahwa ketika J.H. Sumitra bin A. Aip meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah J.H. Sumitra bin A. Aip dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Herlina binti Dahlan alias Herlina binti Dachlan serta 3 (tiga) orang anak yang bernama Bily Aryadi bin J.H. Sumitra, (anak 1), Anggy Silfiani binti J.H. Sumitra (anak 2) dan Trisna Tri Nugraha bin J.H. Sumitra (anak 3);

Menimbang, bahwa segala bukti yang diajukan Pemohon yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris atas nama almarhum J.H. Sumitra bin A. Aip Hidayat, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit.
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari almarhum J.H. Sumitra bin A. Aip Hidayat:
 1. Herlina binti Dahlan alias Dachlan, (janda Pewaris);
 2. Bily Aryadi bin J.H. Sumitra, (anak Pertama);
 3. Anggy Silfiani binti J.H. Sumitra, (anak kedua);
 4. Trisna Tri Nugraha bin J.H. Sumitra, (anak ketiga);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp146.000.00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	60.000.00
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	6.000.00
J u m l a h	: Rp	146.000.00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah);